



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 120 / PID / 2022 / PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Thadeus Daga Alias Om Deus;
2. Tempat lahir : Ngada;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/04 Januari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.017/RW.003, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Thadeus Daga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 06 Oktober 2022

sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Antonius Klau, S.H., dan Mikhael Feka, S.H., M.H., yang berkantor hukum di ANTONIUS KLAU, S.H., & PATNERS, beralamat di Jalan Mandiri RT.10/RW.04, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 06 September 2022 dibawah Register Nomor 56 / PID / SK / 9 / 2022 / PN Olm; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 120 / PID / 2022 / PT KPG. tanggal 21 September 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 120 / PID / 2022 / PT KPG tanggal 21 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas Perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 57 / Pid.B / 2022 / PN Olm, tanggal 30 Agustus 2022 serta surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM -20 / N.3.25 / Eoh.2 / 04 / 2022 tanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

D A K W A A N :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **THADEUS DAGA** pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 15:00 WITA atau setidaknya tidaknya sekira pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain Tahun 2021 bertempat di Rt. 020 / Rw. 006, Dusun. IV, Desa. Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain** yakni korban Aser Deplis Mapada, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari sdr Adrianus Tanena Gerin, **Korban Aser Delpis Mapada**, Sdr Yosef Malaikosa, Sdr Melvin Mautuka, sdr Daud Maukira berjalan kaki menuju

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan jalan antar Dusun. IV, Desa. Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang untuk mengambil motor mereka untu rencana Kembali ke kos mereka di Kel.Oesapa Kec. Kelapa Lima kota kupang, tak lama kemudian datanglah sdr Jems Luase dan Eris Banik dari arah bawah perempatan jalan tersebut, tak lama kemudian korban Bersama teman temannya tersebut dilempari dengan batu dan kayu oleh seorang warga sekitar yang tidak dikenal oleh korban dan teman temanya, lalu sdr Yosef Malikosa pun seketika itu mengejar warga tersebut dan diikuti oleh Korban dan teman temanya ke arah rumah sdr Rosa Dalima dan Thomas fongo yang jaraknya kurang lebih 25 meter dari Perempatan tempat korban dan teman temannya tadi bertemu dan dilempar;

- Bahwa mendengar keributan diatas yaitu adanya kejar kejaran antara korban dan teman temanya Bersama salah satu warga yang tidak dikenal itu, sdr Rosa Dalima yang saat itu berada depan rumah melihat terdakwa Thadeus Daga melewati rumahnya dengan memakai penutup kepala jenis kopiah/peci warna hitam polos berjalan menuju rumah Thomas Fongo yang berada disamping rumah sdr Rosa Dalima;
- Bahwa pada saat pengejaran warga yang tak dikenal tadi oleh saksi Yosef Malaikosa, korban dan teman temannya yang lain, sdr Yosef Malaikosa yang lari lebih dahulu terjatuh di samping rumah Thomas Fongo, dan saat itu Terdakwa sudah berada di samping rumah Thomas Fongo dan Bersama seorang temannya terdakwa, lalu sdr Yosef langsung di dekati oleh terdakwa Bersama temannya kemudian sdr Yosef dengan posisi jongkok digiring oleh terdakwa dan temannya dengan posisi temannya tersangka Thadeus Daga tetap menjepit badan dari saksi Yosef menggunakan kedua kakinya dan kedua tangannya memegang bahunya saksi Yosef, lalu tak lama kemudian terdakwa ingin melakukan penusukan kepada sdr Yosef dengan pisau yang dipegang oleh terdakwa namun ditegur oleh temannya terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi melakukan Tindakan tersebut, disaat bersamaa korban Aser, Sdr Jems Luase dan Sdr Melvin Mautika yang tadi mengikuti sdr Yosef melihat sdr Yosef telah disekap oleh Terdakwa dan temannya (**dengan jarak sekira 10 meteran menurut sdr Yosef**), lalu korban Aser yang sedang memegang kayu berjalan menuju terdakwa dan mengayunkan kayu yang dipegangnya kearah terdakwa, melihat hal tersebut teman terdakwa pun melepaskan sdr Yosef lalu sdr Yosef lari meninggalkan tempat tersebut kearah belakang rumah Thomas fongo;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban aser mengayunkan kayu yang dipegangnya kearah terdakwa tadi, kayu tersebut tidak kena terdakwa, terdakwa pun seketika itu mengayunkan pisau yang dipegangnya kearah pinggang kanan korban dan mengenai korban, dimana pada saat penikaman tersebut sdr Jems Luase dan Melvin Mautuka sedang berada di belakang korban Aser, setelah korban aser kena tusukan terdakwa di pinggang korban, korban aser pun langsung mengayunkan lagi kayu yang dipegangnya kearah terdakwa dan mengenai wajah terdakwa (**yang mana pada saat kejadian tersebut sedang dilihat oleh sdr Rosa Dalima dari rumahnya yang berjarak kurang lebih 5 meter, dan sambil berkata "OM DEUS KENA"**), dan pada saat itu sdr Jems dan Sdr Melvin melihat terdakwa menundukan badannya sambil memegang wajahnya dan menutup mulut dan hidungnya, lalu seketika itu terdakwa langsung menegakan badannya disertai dengan mengayunkan pisau yang dipegangnya kearah perut korban aser dan mengenai perut korban aser, setelah korban aser tertikam, korban aser teriak kepada sdr Jems dan sdr Melvin "**LARI, SAYA KENA TIKAM**", lalu sdr Jems dan sdr Melvin langsung keluar dari halaman rumah Thomas Fongo meninggalkan Korban Aser sedangkan terdakwa tidak tahu lari kemana, lalu sdr Jems dan sdr Melvin bertemu dengan sdr Adrianus Gerin, sdr Adiputra Maukira dan sdr Eris banik, setelah itu korban ditolong teman temanya tersebut, dimana sdr Adrianus memegang korban sambil berjalan menuju ke perempatan gang Kwatnana dan Gang Sabaa karena dalam keadaan berdarah akibat kena tusukan, kemudian di naikan diatas motor dan dilarikan ke IGD RS Kartini Kupang oleh Adiputra Maukira dan Eris Banik, namun tiba di IGD RS Kartini Korban Aser telah meninggal Dunia;
- Bahwa setelah kejadian penusukan korban aser oleh terdakwa, sdr Thomas Fongo yang baru pulang mendengar ini adanya keributan disamping rumahnya sehingga sdr Thomas Fongo keluar untuk mengecek namun tak ada lagi terdakwa, korban aser maupun teman temannya, sehingga sdr Thomas fongo sempat duduk sebentar depan rumahnya dan tak lama kemudian terdakwa Thadeus berjalan kaki melewati depan rumahnya sambil memegang mulut dan hidungnya menggunakan kain dan juga menggunakan kopiah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kematian berdasarkan Hasil VeR nomor Ver/B/20/V/2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 02 Mei 2021 dengan kesimpulan; dari fakta fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki laki,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur kurang lebih dua puluh tahun, Panjang badan serratus enam puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka lecet dilutut kaki kanan akibat kekerasan tumpul, luka luka lecet di ujung ujung jari kaki kiri akibat kekerasan tumpul, ditemukan adanya tanda-tanda perdarahan hebat, ditemukan juga adanya luka tusuk diperut kiri atas akibat kekerasan tajam yang mana luka tusuk ini menembus dinding rongga perut kiri atas kemudian masuk rongga perut dan kemudian menusuk hati bagian tengah depan,serta ditemukan juga adanya luka tusuk dipunggung kanan tepat di daerah pinggang akibat kekerasan benda tajam yang mana luka tusuk ini menembus dinding punggung dan msuk ke rongga perut yang kemudian menusuk ginjal kanan.

Sebab pasti kematian adalah luka tusuk diperut kiri atas yang menusuk hati bagian tengah akibat kekerasan tajam, serta luka tusuk di punggung kanan tepat di daerah pinggang kanan tepat didaerah pinggang kanan akibat kekerasan tajam yang menusuk ginjal kanan yang mana kedua luka tusuk ini lah secara Bersama - sama menyebabkan **pendarahan hebat** sehingga menyebabkan kematian;

- Bahwa akibat perbuatan korban, terdakwa pun mengalami luka karena pemukulan oleh korban pada saat ditikam oleh terdakwa berdasarkan Visum et Repertum nomor B/ 157/IV/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit Tanggal 28 April 2021 dengan kesimpulan; Telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh tujuh tahun, apda hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada Hidung dan luka lecet diatas bibir akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **THADEUS DAGA** pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 15:00 WITA atau setidaknya-tidaknya sekira pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Tahun 2021 bertempat di Rt. 020 / Rw. 006, Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan penganiyaan hingga menyebabkan mati** korban Aser Deplis Mapada, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari sdr Adrianus Tanena Gerin, **Korban Aser Delpis Mapada**, Sdr Yosef Malaikosa, Sdr Melvin Mautuka, sdr Daud Maukira berjalan kaki menuju perempatan jalan antar Dusun. IV, Desa. Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang untuk mengambil motor mereka untuk rencana Kembali ke kos mereka di Kel.Oesapa Kec. Kelapa Lima kota kupang, tak lama kemudian datangnya sdr Jems Luase dan Eris Banik dari arah bawah perempatan jalan tersebut, tak lama kemudian korban Bersama teman temannya tersebut dilempari dengan batu dan kayu oleh seorang warga sekitar yang tidak dikenal oleh korban dan teman temannya, lalu sdr Yosef Malaikosa pun seketika itu mengejar warga tersebut dan diikuti oleh Korban dan teman temannya ke arah rumah sdr Rosa Dalima dan Thomas fongo yang jaraknya kurang lebih 25 meter dari Perempatan tempat korban dan teman temannya tadi bertemu dan dilempar;
- Bahwa mendengar keributan diatas yaitu adanya kejar kejaran antara korban dan teman temannya Bersama salah satu warga yang tidak dikenal itu, sdr Rosa Dalima yang saat itu berada depan rumah melihat terdakwa Thadeus Daga melewati rumahnya dengan memakai penutup kepala jenis kopiah/peci warna hitam polos berjalan menuju rumah Thomas Fongo yang berada disamping rumah sdr Rosa Dalima;
- Bahwa pada saat pengejaran warga yang tak dikenal tadi oleh saksi Yosef Malaikosa, korban dan teman temannya yang lain, sdr Yosef Malaikosa yang lari lebih dahulu terjatuh di samping rumah Thomas Fongo, dan saat itu Terdakwa sudah berada di samping rumah Thomas Fongo dan Bersama seorang temannya terdakwa, lalu sdr Yosef langsung di dekati oleh terdakwa Bersama temannya kemudian sdr Yosef dengan posisi jongkok digiring oleh terdakwa dan temannya dengan posisi temannya tersangka Thadeus Daga tetap menjepit badan dari saksi Yosef menggunakan kedua kakinya dan kedua tangannya memegang bahunya saksi Yosef, lalu tak lama kemudian terdakwa ingin melakukan penusukan kepada sdr Yosef dengan pisau yang dipegang oleh terdakwa namun ditegur oleh temannya terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi melakukan Tindakan tersebut, disaat bersamaa korban Aser, Sdr Jems Luase dan Sdr Melvin Mautuka yang tadi mengikuti sdr Yosef melihat sdr Yosef telah disekap oleh Terdakwa dan temannya (**dengan jarak sekira 10 meteran menurut sdr Yosef**), lalu korban Aser yang sedang memegang kayu berjalan menuju terdakwa dan mengayunkan kayu yang dipegangnya ke arah terdakwa, melihat hal tersebut teman terdakwa pun melepaskan sdr Yosef lalu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Yosef lari meninggalkan tempat tersebut ke arah belakang rumah Thomas fongo;

- Bahwa pada saat korban aser mengayunkan kayu yang dipegangnya ke arah terdakwa tadi, kayu tersebut tidak kena terdakwa, terdakwa pun seketika itu mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah pinggang kanan korban dan mengenai korban, dimana pada saat penikaman tersebut sdr Jems Luase dan Melvin Mautuka sedang berada di belakang korban Aser, setelah korban aser kena tusukan terdakwa di pinggang korban, korban aser pun langsung mengayunkan lagi kayu yang dipegangnya ke arah terdakwa dan mengenai wajah terdakwa (**yang mana pada saat kejadian tersebut sedang dilihat oleh sdr Rosa Dalima dari rumahnya yang berjarak kurang lebih 5 meter, dan sambil berkata "OM DEUS KENA"**), dan pada saat itu sdr Jems dan Sdr Melvin melihat terdakwa menundukan badannya sambil memegang wajahnya dan menutup mulut dan hidungnya, lalu seketika itu terdakwa langsung menegakan badannya disertai dengan mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah perut korban aser dan mengenai perut korban aser, setelah korban aser tertikam, korban aser teriak kepada sdr Jems dan sdr Melvin "**LARI, SAYA KENA TIKAM**", lalu sdr Jems dan sdr Melvin langsung keluar dari halaman rumah Thomas Fongo meninggalkan Korban Aser sedangkan terdakwa tidak tahu lari kemana, lalu sdr Jems dan sdr Melvin bertemu dengan sdr Adrianus Gerin, sdr Adiputra Maukira dan sdr Eris banik, setelah itu korban ditolong teman temannya tersebut, dimana sdr Adrianus memegang korban sambil berjalan menuju ke perempatan gang Kwatnana dan Gang Sabaa karena dalam keadaan berdarah akibat kena tusukan, kemudian di naikan diatas motor dan dilarikan ke IGD RS Kartini Kupang oleh Adiputra Maukira dan Eris Banik, namun tiba di IGD RS Kartini Korban Aser telah meninggal Dunia;
- Bahwa setelah kejadian penusukan korban aser oleh terdakwa, sdr Thomas Fongo yang baru pulang mendengar ini adanya keributan disamping rumahnya sehingga sdr Thomas Fongo keluar untuk mengecek namun tak ada lagi terdakwa, korban aser maupun teman temannya, sehingga sdr Thomas fongo sempat duduk sebentar depan rumahnya dan tak lama kemudian terdakwa Thadeus berjalan kaki melewati depan rumahnya sambil memegang mulut dan hidungnya menggunakan kain dan juga menggunakan kopiah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kematian berdasarkan Hasil VeR nomor Ver/B/20/V/2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 02 Mei 2021 dengan kesimpulan; dari fakta fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenasah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki laki, umur kurang lebih dua puluh tahun, Panjang badan serratus enam puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka lecet dilutut kaki kanan akibat kekerasan tumpul, luka luka lecet di ujung ujung jari kaki kiri akibat kekerasan tumpul, ditemukan adanya tanda-tanda perdarahan hebat, ditemukan juga adanya luka tusuk diperut kiri atas akibat kekerasan tajam yang mana luka tusuk ini menembus dinding rongga perut kiri atas kemudian masuk rongga perut dan kemudian menusuk hati bagian tengah depan,serta ditemukan juga adanya luka tusuk dipunggung kanan tepat di daerah pinggang akibat kekerasan benda tajam yang mana luka tusuk ini menembus dinding punggung dan msuk ke rongga perut yang kemudian menusuk ginjal kanan.

Sebab pasti kematian adalah luka tusuk diperut kiri atas yang menusuk hati bagian tengah akibat kekerasan tajam, serta luka tusuk di punggung kanan tepat di daerah pinggang kanan tepat didaerah pinggang kanan akibat kekerasan tanjam yang menusuk ginjal kanan yang mana kedua luka tusuk ini lah secara Bersama - sama menyebabkan **pendarahan hebat** sehingga menyebabkan kematian;

- Bahwa akibat perbuatan korban, terdakwa pun mengalami luka karena pemukulan oleh korban pada saat ditikam oleh terdakwa berdasarkan Visum et Repertum nomor B / 157 / IV / 2021 / Kompartemen Dokpol Rumkit Tanggal 28 April 2021 dengan kesimpulan; Telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh tujuh tahun, apda hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada Hidung dan luka lecet diatas bibir akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam surat tuntutananya No. Reg. Perkara : PDM - 20 / N.3.25 / Eoh.2 / 04 / 2022,

tanggal 19 Juli 2022 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa THADEUS DAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338** KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa THADEUS DAGA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi sepenuhnya selamaTerdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju kaos oblong warna hijau dengan corak bitnik - bintik hitam, pada depan baju bertuliskan Supreme, terdapat bercak darah pada bagian depan dan belakang baju, dan terdapat sobekan di bagian depan dada kiri Panjang kurang lebih 1 (satu) sentimeter, sobekan di bagian balakang kanan Panjang kurang lebih 1 (atu) sentimeter, serta sobekan di sebelah kiri Panjang kurang lebih 52 (lima puluh dua) sentimeter (digunting pada saat dokter melakukan otopsi);
- 1 (satu) celana pendek berwarna biru tua yang pada bagian depan celana terdapat tali celana serta terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flash Disk warna abu-abu merk Kington yang berisikan video dengan judul folder video dari saksi Rosa Dalima Ytu Goru;

Telampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Agustus 2022, Nomor 57 / Pid.B / 2022 / PN Olm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Thadeus Daga Alias Om Deus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos oblong warna hijau dengan corak bintik-bintik hitam, pada depan baju bertuliskan Supreme, terdapat bercak darah pada bagian depan dan belakang baju, dan terdapat sobekan di bagian depan dada kiri Panjang kurang lebih 1 (satu) sentimeter, sobekan di bagian balakang kanan Panjang kurang lebih 1 (atu) sentimeter, serta sobekan di sebelah kiri Panjang kurang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 52 (lima puluh dua) sentimeter (digunting pada saat dokter melakukan otopsi);

- 1 (satu) celana pendek berwarna biru tua yang pada bagian depan celana terdapat tali celana serta terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flash Disk warna abu-abu merk Kington yang berisikan video dengan judul folder video dari saksi Rosa Dalima Ytu Goru;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama - sama mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 57 / Akta Pid.B / 2022 / PN Olm, dan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi kepada Penuntut Umum, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Nomor 57 / Pid.B / 2022 / PN Olm, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Nomor 57 / Pid.B / 2022 / PN Olm;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 57 / Akta - Pid / 2022 / PN Olm, pada hari Senin tanggal 19 September 2022, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 September 2022 dengan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 30 Agustus 2022 atas nama terdakwa THADEUS DAHA Alias Om DEUS belum memenuhi Rasa Keadilan;

Bahwa Penuntut Umum menyadari tidaklah mudah untuk memenuhi rasa keadilan dalam mengambil suatu Putusan, karena banyak pertimbangan yang menjadi dasar untuk memutuskan berapa lama Terdakwa harus menjalani hukuman jika terdakwa tersebut dinyatakan bersalah, namun semua hal tersebut tidaklah lepas dari rasa keadilan bagi keluarga korban yang sangat merasa kehilangan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini tidaklah lepas dari tanggung jawab pengadilan secara umum dimana suatu putusan dikeluarkan Hakim tidaklah lepas dimana hakim juga harus mewakili suara hati pencari keadilan;

Bahwa kami Penuntut Umum memahami pertimbangan Majelis Hakim terkait pendekatan keseimbangan dakam menjatuhkan Pidana terhadap seorang Terdakwa, namun putusan selama 9 tahun belum cukup memenuhi rasa keadilan bagi keluarga Korban, teman-teman korban yang hampir setahun sebelum perkara ini disidangkan terus aktif dan menyuarakan agar perkara ini segera dituntaskan, sehingga dengan Putusan penjara selama 9 (Sembilan) tahun menjadi tidak adanya keseimbangan bagi keluarga Korban, yang mana ancaman terhadap Pasal 338 KUHP sebagai pasal yang terbukti sesuai dengan tuntutan Penuntut umum adalah 15 (lima belas) tahun, Penuntut Umum sendiri telah cukup mempertimbangkan keadaan diri Terdakwa sehingga tidak menuntut secara maksimal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan hanya menuntut selama 12 (dua belas) tahun;

Bahwa terdakwa yang telah sangat jelas melakukan tindak pidana pembunuhan yang mana langsung dilihat oleh para saksi dan diperoleh petunjuk yang berupa keterangan saksi Rosa Dalima Ytu Goru, Video dan petunjuk lain masih saja membantah tidak melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban, hal-hal seperti ini yang membuat keluarga korban terutama ayah dan Ibu Korban merasakan ketidakadilan yang mereka dapatkan karena kehilangan seorang anak laki-laki yang sementara tinggal jauh dari mereka dan sedang menuntut ilmu di bangku Universitas harus meninggal akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sama sekali tidak diakui dan membantah semua yang disampaikan oleh saksi-saksi serta tidak ada rasa penyesalan;

Bahwa dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim terkait semua unsur dalam Pasal 338 KUHP sama seperti yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, sehingga dengan terbuktinya semua unsur pada pasal 338 KUHP, maka Penuntut Umum berpendapat Pidana Penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dalam perkara ini selama 9 (sembilan) tahun kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan Banding, dan kami mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa THADEUS DAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338** KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa THADEUS DAGA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos oblong warna hijau dengan corak bitnik-bintik hitam, pada depan baju bertuliskan Supreme, terdapat bercak darah pada bagian depan dan belakang baju, dan terdapat sobekan di bagian depan dada kiri Panjang kurang lebih 1 (satu) sentimeter, sobekan di bagian balakang kanan Panjang kurang lebih 1 (atu) sentimeter, serta sobekan di sebelah kiri Panjang kurang lebih 52 (lema puluh dua) sentimeter (digunting pada saat dokter melakukan otopsi);
 - 1 (satu) celana pendek berwarna biru tua yang pada bagian depan celana terdapat tali celana serta terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah Flash Disk wana abu-abu merk Kington yang berisikan video dengan judul folder video dari saksi Rosa Dalima Ytu Goru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 September 2022, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 57 / Pid.B / 2022 / PN Olm;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding sesuai tanda terima tanggal 29 September 2022 Nomor 57 / Pid.B / 2022 / PN Olm yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan semua alasan-alasan hukum yang telah kami ajukan dalam nota pembelaan padahal nota pembelaan yang kami ajukan didasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang mendasari fakta persidangan tersebut;
2. Bahwa keseimbangan dalam pertimbangan hukum hakim harusnya mempertimbangkan faktor kriminologis atau penyebab terjadinya suatu kejahatan;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa seharusnya pelaku melaporkan kepada kepolisian, dalam pertimbangan tersebut majelis hakim mengetahui dalam fakta persidangan pula bahwa situasinya adalah dalam keadaan kacau yakni korban dkk menyerang kampung di mana pelaku tinggal sehingga dalam situasi darurat tidak mungkin pelaku melaporkan kepada kepolisian;
4. Bahwa apabila pertimbangan hukum didasarkan pada keseimbangan antara faktor kriminogen dengan faktor viktimologis dengan derajat kesalahan sebagaimana kami uraikan dalam nota pembelaan maka akan melahirkan putusan yang berkeadilan tidak saja berkeadilan hukum tetapi juga berkeadilan sosial. Putusan yang menimpakan seluruh kesalahan pada pelaku maka tidak ada pembelajaran bagi generasi muda apalagi mahasiswa sebagai kaum terpelajar. Korban dkk adalah kaum terpelajar yang seharusnya menjadi contoh dalam masyarakat;
5. Berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa faktor penyebab terjadi matinya korban adalah karena adanya pengeroyokan yang digerakan oleh saksi **ADRIANUS DEPLIS MAPADA** sebagaimana dalam keterangan saksi dalam persidangan. Keterangan saksi **ADRIANUS DEPLIS MAPADA** sinkron dengan keterangan saksi lainnya yakni saksi **Yosef Hendrik Malaikosa** dan saksi **Melvin Martinus Mautuka**. Karena adanya pengeroyokan oleh korban dan kawan-kawan terhadap anak Matani yang kemudian muncul jiwa corsa (bela kampung) dari masyarakat setempat. Dari fakta persidangan terungkap pula bahwa dua kelompok ini saling serang dengan saling lempar dan kejar - kejaran. Artinya matinya korban karena adanya peran

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan kawan-kawan dalam peristiwa pidana ini. Peran korban yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan (Rena Yulia, 2010:75). Mendelsohn membagi derajat kesalahan korban menjadi lima macam yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. **Yang lebih bersalah daripada pelaku;**
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan) (*ibid, hlm. 80*).

Selanjutnya Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
4. **Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban** (*ibid, hlm. 81*).
6. Kami berpendapat bahwa sesuai dengan fakta persidangan jika dihubungkan dengan pendapat Mendelsohn dan Hentig adalah

korban lebih bersalah dari pelaku dan Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban. Apabila korban dan kawan-kawan yang melakukan pengeroyokan di Matani sebelum terjadi tindak pidana yang menyebabkan matinya korban adalah para mahasiswa yang terpelajar dan terdidik seharusnya menyelesaikan masalah dengan menggunakan otak bukan otot yang menimbulkan provokasi bagi masyarakat setempat.

7. Bahwa majelis hakim dalam putusannya seyogyanya memperhatikan pendekatan viktimologi dalam tuntutan sehingga berimbang bukan secara normatif belaka, yang hanya mengutamakan kepastian hukum dengan mengorbankan keadilan. Keadilan harus berimbang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan norma yang ada dan dilandaskan pada ilmu hukum. Penegakan hukum dengan melupakan ilmu hukum yang ada hanyalah ketidakadilan.

8. Berdasarkan uraian di atas jika dihubungkan dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal sebagaimana kami kutip di atas yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain (Pasal 338 KUHP) harus disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Apabila kematiannya tidak dimaksud, tidak masuk dalam pasal ini (338 KUHP) mungkin masuk dalam pasal lain, mungkin Pasal 359 atau Pasal 351 sub 3 atau Pasal 353 sub 3 atau Pasal 354 sub 2 atau Pasal 355 sub 2". Kematian korban dalam peristiwa tersebut tidaklah disengaja tetapi muncul secara spontanitas apalagi korban dan pelaku tidak saling kenal.
9. Dari uraian faktor penyebab matinya korban dan penjelasan para ahli hukum di atas kami berpendapat bahwa matinya korban bukan hal yang disengaja atau dimaksud atau menjadi niatnya pelaku melainkan berawal dari kekacauan sehingga menimbulkan perkelahian yang mengakibatkan kematian. Oleh karena itu kepada pelaku tidak tepat diterapkan Pasal 338 KUHP tetapi seyogyanya pasal lain yakni bisa Pasal 351 sub 3 KUHP sebagaimana dijelaskan R. Soesilo.

Demikian memori banding ini kami ajukan, ke hadapan YM. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan Amar :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa THADEUS DAGA;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 57/Pid.B/2022/PN.Olm atas nama TERDAKWA THADEUS DAGA yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

- Membebaskan Terdakwa THADEUS DAGA dari dakwaan Pasal 338 KUHP karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan atau setidaknya memberikan putusan yang ringan-ringannya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi kepada Penuntut Umum berdasarkan akta pemberitahuan tanggal 30 September 2022 Nomor 57 / Akta.Pid,B / 2022 / PN Olm;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi masing - masing tanggal 12 September 2022 Nomor 57 / Pid.B / 2022 / PN Olm, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, sesuai dengan relas yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Oelmasi Nomor 57 / Pid.B / 2022 / PN Olm, dijatuhkan pada tanggal 30 Agustus 2022 sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sama - sama mengajukan permintaan banding pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 57 / Pid.B / 2022 / PN Olm tanggal 30 Agustus 2022, serta mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Thadeus Daga Alias Om Deus yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta sependapat pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan karena pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan fakta - fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada pengadilan tingkat pertama, sehingga pertimbangan Majelis

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 57 / Pid.B / 2022 / PN Olm, tanggal 30 Agustus 2022, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelmasi Nomor 57 / Pid.B / 2022 / PN Olm tanggal 30 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis**, tanggal **13 Oktober 2022** oleh kami **Pujo Saksono, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **Suko Harsono, SH., MH.** dan **I Gde Ginarsa, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 120 / PID / 2022 / PT KPG tanggal 21 September 2022 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kia Viktorianus** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota
ttd

Hakim Ketua
ttd

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suko Harsono, SH., MH.

Pujo Saksono, SH., MH.

ttd

2. I Gde Ginarsa, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Kia Viktorianus

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA
PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. SUHAIRI Z, SH. MH.
NIP. 19620719 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)